



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 152/PID/2013/PT.PDG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini di dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HERU DELIANO ELRIANDI PGL HERU  
Tempat lahir : Padang Panjang  
Umur atau tanggal lahir : 15 Tahun 10 bulan / 5 Agustus 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl.Syech M.Jamil No.79 RT.001 Kel.Koto  
Katiek Kec.Padang Panjang Timur Kota  
Padang Panjang  
Pekerjaan : Wiraswasta

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 23-06-2013 No.SP.Han/18/VI/2013/Reskrim sejak tanggal 23-06-2013 s/d tanggal 12-07-2013
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 03-07-2013 No.B-667/N.3.16/Epp.3/07/2013 sejak tanggal 12-07-2013 s/d tanggal 21-07-2013;
3. Penuntut Umum tanggal 17 – 07- 2013 No.Print-290/N.3.16/Epp.1/07/2013 sejak tanggal 17-07- 2013 s/d tanggal 26-07- 2013 ;
4. Hakim Pengadilan negeri Padang Panjang tanggal 18-07-2013 No.37/Pen.Pid/2013/ PN.PP sejak tanggal 18-07- 2013 s/d tanggal 01 - 08- 2013;
5. Ketua Pengadilan negeri Padang Panjang tanggal 25-07-2013 No.37/Pen.Pid/2013/ PN.PP sejak tanggal 02-08- 2013 s/d tanggal 31 - 08- 2013;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 30 Juli

2013 .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 No.253/Pen.Pid/2013/PT.Pdg sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d tanggal 14 Agustus 2013;

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 Juli 2013 No.253/Pen.Pid/2013/PT.PDG sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d tanggal 13 September 2013;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang No.157/PID/2013/PT.PDG. tanggal 21 Agustus 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang No.37/Pid/B/2013/PN.PP. tanggal 29 Juli 2013;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa No. Reg. Perk.: PDM-21/PPJG/Ep.1/07/2013, tanggal 18 Juli 2013, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa HERU DELIANO ELRIANDI panggilan HERU pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu malam dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di samping Warnet Fanda di Terminal Mikrolek Pasar Padang Panjang, Kota Padang Panjang atau pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang mengadili dan memeriksa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna kuning dengan Nomor Polisi B 6409 DJ dengan Nomor Rangka MH33KA0102K5521403 dan Nomor Mesin 3KA495776 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban MUHAMAD HAMZAH panggilan HANZAH dengan maksud memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa bersama Sdr. RAHMAD HIDAYA panggilan AMAIK sedang duduk-duduk di Terminal Mikrolet Pasar Padang Panjang sambil mengisap lem kemudian setelah terdakwa selesai mengisap lem lalu terdakwa mengajak Sdr. RAHMAD HIDAYA panggilan AMAIK untuk mengambil sepeda motor Yamaha RX King warna kuning yang diparkir di samping Warnet Fanda lalu dijawab oleh Sdr. RAHMAD HIDAYAT saya tidak berani, saya takut, kemudian setelah mendengar jawaban dari Sdr. RAHMAD HIDAYA panggilan AMAIK lalu terdakwa langsung pergi jalan ke tempat sepeda motor yang diparkir di samping Warnet Fanda di Terminal Mikrolet Pasar Padang Panjang dan sesampainya terdakwa di tempat sepeda motor yang diparkir di samping Warnet Fanda lalu terdakwa memeriksa sepeda motor dan melihat kunci kontak sepeda motor dalam keadaan rusak dan stang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa langsung naik dan duduk di atas sepeda motor tersebut kemudian setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke depan Rumah Makan Gumarang dan sesampainya terdakwa di depan Rumah Makan Gumarang lalu terdakwa masukan andel gigi sepeda motor dan melepas kopleng sepeda motor lalu sepeda motor tersebut langsung hidup lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Koto Laweh melewati Jalan Lubuk Mata Kucing.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MUHAMAD HAMZAH panggilan HANZAH mengalami kerugian lebih kurang Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa No. Reg. Perk.: PDM-21/PPJG/Ep.1/07/2013, tanggal 24 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan

Negeri .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HERU DELIANO ELRIANDI Pgl HERU bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana jo Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU DELIANO ELRIANDI Pgl HERU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna kuning dengan No.Pol. B 6409 DJ dengan Nomor Rangka MH33KA0102K5521403 dan Nomor Mesin 3KA495776;
  - 1 (satu) rangkap BPKB fotokopi Sepeda Motor Yamaha RX King warna kuning dengan No.Pol. B 6409 DJ dengan Nomor Rangka MH33KA0102K5521403 dan Nomor Mesin 3KA495776.Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD HAMZAH Pgl Hanzah.
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000.- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa telah mendengar pembelaan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang telah menjatuhkan Putusan No. 37/Pid/B/2013/PN.PP. tanggal 29 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERU DELIANO ELRIANDI panggilan HERU tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencurian.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam rumah tahanan negara.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna kuning dengan No.Pol. B 6409 DJ dengan Nomor Rangka MH33KA0102K5521403 dan Nomor Mesin 3KA495776;
  - 1 (satu) rangkap BPKB fotokopi Sepeda Motor Yamaha RX King warna kuning dengan No.Pol. B 6409 DJ dengan Nomor Rangka MH33KA0102K5521403 dan Nomor Mesin 3KA495776.

Dikembalikan kepada MUHAMMAD HAMZAH panggilan HAMZAH.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp1.000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum No.08/Akta.Pid/2013/PN.PP tanggal 30 Juli 2013 dan dibuat oleh KARSON TANAMAL,SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang No.37/Pid/B/2013/PN.PP. tanggal 29 Juli 2013 dan permintaan \banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada terdakwa tanggal 31 Juli 2013;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Agustus 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 1 Agustus 2013 dan salinan Memori Banding mana telah diberitahukan /diserahkan kepada terdakwa tanggal 1 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang masing-masing pada tanggal 31 Juli 2013;

Menimbang .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam jangka waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang No.37/Pid/B/2013/PN.PP. tanggal 29 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian**” sudah tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang No.37/Pid/B/2013/PN.PP. tanggal 29 Juli 2013 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan ;

Mengingat terutama Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengadili .....





**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang No.37/Pid/B/2013/PN.PP. tanggal 29 Juli 2013 yang dimohonkan banding ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari RABU tanggal 11 September 2013 oleh kami : SUDI WARDONO.SH.M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, MASURDDIN CANIAGO,SH.MH dan H.AGUS SUTARNO, SH masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh LIFIAR,SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA,**

**MASURDDIN CANIAGO,SH.MH**

**SUDI WARDONO.SH.M.Hum**

**PANITERA PENGGANTI,**

**H.AGUS SUTARNO,SH.MH**

**L I F I A R,SH**